



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 501/ Kep. 319- Rek/2019

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan regional di Daerah Provinsi Jawa Barat, telah dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 501/Kep.602-BKP/2010;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 77), perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 501/Kep.602-BKP/2010 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 67 Seri E);

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 45 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 501/Kep.602-BKP/2010 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Pangan dengan Susunan Personalia dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan regional.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Dewan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan operasional kemandirian pangan meliputi kegiatan produksi pangan, ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, keamanan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, pengembangan sumber daya pangan, sistem informasi pangan serta insentif dan disinsentif pangan;
 - b. pengembangan kerja sama dan peningkatan peran masyarakat dalam pemantapan kemandirian pangan regional;
 - c. pembinaan dan pengendalian pemantapan kemandirian pangan regional; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemantapan kemandirian pangan regional.
- KELIMA : Untuk menunjang tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT dibentuk Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Mei 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 501/ Kep. 319- Rek/ 2019
TANGGAL : 7 Mei 2019
TENTANG : DEWAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

SUSUNAN PERSONALIA

Ketua : Gubernur Jawa Barat.

Wakil Ketua : Wakil Gubernur Jawa Barat.

Ketua Harian : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Wakil Ketua Harian : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Wakil Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Anggota :

1. Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
13. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

14. Kepala Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 15. Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 16. Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 17. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 18. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 19. Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 20. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 21. Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 22. Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 23. Kepala Badan Pusat Statistik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 24. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jawa Barat.
 25. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat.
 26. Kepala Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Jawa Barat.
 27. Direktur Lembaga Penelitian Pengawasan Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat.
 28. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Barat.
- Sekretariat : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 501/ Kep. 319- Rek/ 2019

TANGGAL : 7 Mei 2019

TENTANG : DEWAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

URAIAN TUGAS

1. Ketua : a. Memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan di Daerah Provinsi Jawa Barat;
b. Menetapkan kebijakan dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan di Daerah Provinsi Jawa Barat;
c. Memimpin rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
d. Memimpin rapat pleno pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan secara berkala, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, serta rapat lainnya yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Wakil Ketua : a. Merumuskan bahan kebijakan umum sebagai masukan kepada Ketua dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan di Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
b. Memimpin rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat apabila Ketua berhalangan.
3. Ketua Harian : a. Mengkoordinasikan perumusan bahan kebijakan untuk mewujudkan kemandirian pangan di Daerah Provinsi Jawa Barat;
b. Mengkoordinasikan perumusan langkah operasional atau program aksi dalam mewujudkan kemandirian pangan di Daerah Provinsi Jawa Barat;
c. Mengkoordinasikan evaluasi pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam mewujudkan kemandirian pangan di Daerah Provinsi Jawa Barat;
d. Memimpin rapat berkala Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
e. Melaporkan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Ketua.
4. Wakil Ketua Harian : a. Membantu Ketua Harian dalam mengkoordinasikan perumusan bahan kebijakan untuk mewujudkan kemandirian pangan di Daerah Provinsi Jawa Barat;

- b. Membantu Ketua Harian dalam mengkoordinasikan perumusan langkah operasional atau program aksi untuk mewujudkan kemandirian pangan di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - c. Membantu Ketua Harian dalam mengkoordinasikan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam mewujudkan kemandirian pangan di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - d. Memimpin rapat berkala Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat apabila Ketua Harian berhalangan; dan
 - e. Merumuskan bahan laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Sekretaris :
- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan dalam mewujudkan kemandirian pangan di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. Menyusun bahan, agenda, dan pokok pembahasan rapat pleno, koordinasi, atau berkala Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, melalui koordinasi dengan para anggota dan *stakeholder* lainnya;
 - c. Melakukan koordinasi dalam akurasi data dan menganalisis data dan informasi yang dibutuhkan Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - d. Menyusun program kerja Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - e. Menyusun laporan kegiatan Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Wakil Sekretaris :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam mewujudkan kemandirian pangan di Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. Membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan, agenda dan pokok pembahasan rapat pleno, koordinasi, atau berkala Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, melalui koordinasi dengan para anggota dan *stakeholder* lainnya;
 - c. Membantu Sekretaris dalam melakukan koordinasi dalam akurasi data dan menganalisis data dan informasi yang dibutuhkan Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - d. Membantu Sekretaris dalam menyusun program kerja Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - e. Membantu Sekretaris dalam menyusun laporan kegiatan Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

7. Anggota : a. Melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan kemandirian pangan di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. Memberikan masukan, data dan informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan kemandirian pangan regional di Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- c. Merumuskan bahan kebijakan dan perencanaan langkah operasional program dan kegiatan untuk mewujudkan kemandirian pangan di Daerah Provinsi Jawa Barat bersama Ketua Harian.
8. Sekretariat : Membantu kelancaran pengadministrasian pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan Kemandirian Pangan di Daerah Provinsi Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL